



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 48 TAHUN 2022

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF PENUMPANG UMUM ANGKUTAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin berlangsungnya penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang umum dalam wilayah Kota Mataram sebagai konsekuensi kebijakan Pemerintah Pusat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), dipandang perlu menyesuaikan tarif penumpang umum angkutan Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang Penyesuaian Tarif Penumpang Umum Angkutan Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYESUAIAN TARIF PENUMPANG UMUM ANGKUTAN KOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kelembagaan daerah otomi.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Mataram.
5. Angkutan Penumpang Umum adalah mobil, bus umum dan/ atau mobil penumpang dalam trayek tetap dan teratur dalam jaringan trayek di wilayah Daerah.
6. Pengawasan adalah Serangkaian kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan tarif Angkutan Penumpang Umum dalam kota.

BAB II TARIF ANGKUTAN PENUMPANG

Pasal 2

Tarif angkutan penumpang umum dalam Kota per Penumpang jauh dekat adalah :

- a. penumpang umum sebesar Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah); dan
- b. pelajar/mahasiswa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Pasal 3

Tarif angkutan penumpang umum angkutan kota tidak dikenakan tarif tambahan apapun.

Pasal 4

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Mataram Nomor : 17 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Tarif Penumpang Umum Angkutan Kota (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 November 2022

WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 1 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2022 NOMOR 48